

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 202B/RSMU/SK/V/2015**  
**TANGGAL : 2 MEI 2015**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS KODING INA Cbg'S**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peningkatan Mutu pelayanan serta keselamatan pasien di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya penetapan petugas koding Ina Cbg's di RS. Mata Undaan Surabaya;
  2. Bahwa penetapan petugas koding Ina Cbg's RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Menetapkan petugas koding Ina Cbg's di RS Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
- Koordinator : Dr. Sahata PH. Napitupulu, SpM  
Wakil Koordinator : Zaenal Arifin, Amd.PK  
Anggota-Anggota :
1. Bagus Prasetyo, Amd.PK
  2. Erwin Kristianto, Amd.PK
  3. Rischi Dianita S.St.
  4. Nikmah Solichaha Amd.KL
- Kedua** :
- Dengan Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.*
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini ini diberlakukan sejak ditanda tangani.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan
- Kelima** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.*

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 2 MEI 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.